



SKRIPSI

Judul:

Impelementasi Hukum Terhadap Kepemilikan AirsoftGun
Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang Undangan
Nomor 12 Tahun 1951 Oleh
Polres Metro Jakarta Barat

Disusun oleh:

BRIYAN DUSTIN
NIM. 205200094

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

oleh:

Nama : Briyan Dustin

NIM 205200094

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023

Pengesahan

Nama	: BRIYAN DUSTIN
NIM	: 205200004
Program Studi	: HUKUM
Judul Skripsi	: Impelementasi Hukum Terhadap Kepemilikan Airsoft Gun Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang Undangan Nomor 12 Tahun 1951 Oleh Polres Metro Jakarta Barat
Title	: Implementation Of Penalty On The Illegal Ownership Of Airsoft Gun Based On Emergency Legislation Number 121951 by Regional Police Department Of West Jakarta

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

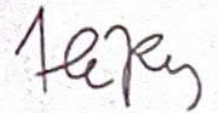
Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 18-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

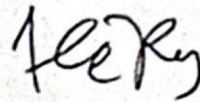
Persetujuan

Nama	BRIYAN DUSTIN
NIM	205200094
Program Studi	<u>HUKUM</u>
Judul	Implementasi Hukum Terhadap Kepemilikan Airsoft Gun Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang Undangan Nomor 12 Tahun 1951 Oleh Polres Metro Jakarta Barat

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-Desember-2023

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

Kasus penyalahgunaan *airsoft gun* sudah semakin marak terjadi dewasa ini beberapa berita akhir-akhir ini kerap kali melaporkan tentang momok *airsoft gun* yang kerap kali menimbulkan ke tidak tertiban di masyarakat. Baik itu berbentuk penodongan, perampokan, atau bahkan penganiayaan dengan *airsoft gun*, *airsoft gun* menjadi suatu alat yang sering disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana akhir-akhir ini. Agar penyalahgunaannya dapat ditanggulangi, peredaran dan kepemilikan nya yang tidak memiliki perizinan sudah seharusnya diaturkan, kendati dasar hukum yang mengatur kepemilikan dan peredaran tersebut sudah ada yaitu Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasinya di lapangan secara nyata oleh aparat penegak hukum, apakah implementasi sanksi pidananya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 dan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta sumber data utamanya adalah data primer yang berbentuk wawancara dengan praktisi dan akademisi. Teknik analisis datanya menggunakan proses transkripsi. Hasil yang didapat berupa data wawancara dari pihak penegak hukum dan ahli hukum. Ditemukan hasil bahwa implementasi sanksi terhadap pemilik *airsoft gun* yang tidak berizin dan juga pengedar yang tidak resmi sudah sesuai dilakukan sebagaimana dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1, akan tetapi implementasi tersebut masih sulit untuk dilakukan karena beberapa faktor. Penulis memberi saran bahwa sebaiknya aparat penegak hukum lebih menggalakkan lagi upaya penegakkan hukum tersebut kepada pemilik dan pengedar *airsoft gun* yang tidak berizin agar penyalahgunaannya dapat semakin ditekan dan tidak merugikan masyarakat. Adapun upaya tersebut berupa upaya preventif.

Kata Kunci: *airsoft gun*, perizinan, implementasi.

Abstract

The frequent case of the misuse of airsoft gun is a very much frequent lately. A lot of news outlet have often times reported on the troublesome misuse of airsoft gun which in turn oftenly cause deep concern and unrest among the everyday civilians. Whether it is used for burglary, hold ups, or even molestation with airsoft guns, no doubts airsoft gun have been use lately as a tool to further help criminals in their acts of breaking the law. In order for the misuse of it could be stopped it's mandatory that the smuggling and ilegal ownership of it are arranged. The law itself is available in a form of Emergency Act Number 12 1951 Clause 1. The question in regard are how is the implementation done factually by the law enforcement whether it's done correctly according to Emergency Act Number 12 1951 Clause 1 and are done accordingly by law. The research method use upon this thesis is empirical method with qualitative approach and the data use are primary data which are in the form of interview transcripts done with law enforcement agency and academical scholars. The results of the research are that is that the application of the punishment have been done accordingly to the law available. However the implementation are still hindered by various factors, the writer of this thesis advice that law enforcement should take on more aggressive approach towards illegal smugglers and illegal ownership of airsoft guns and so the normal civilians won't be bothered by these airsoft guns terrors. One of those advice are that of preventive methods.

Keywords: Airsoft gun, permits, implementation

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kekuatan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dengan judul "IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN *AIRSOFT GUN* TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 OLEH POLRES METRO JAKARTA BARAT". Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran penulis akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki penulis, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan manfaat lain yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, saran-saran serta bantuan baik moral maupun materil dari awal hingga selesainya skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan:

1. Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. selaku Pembimbing dan Anggota Penguji sidang skripsi Penulis yang dengan baik hati dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, pikiran, dan pengarahan dalam bimbingan penusunan skripsi ini;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine ST Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas ilmu yang diberikan selama Penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Ibu dari Penulis yang tiada hentinya memberikan semangat, apresiasi, dorongan dan juga nasihat dalam perjuangan penulis mengerjakan skripsi ini, dimana tanpa kasih sayang beliau tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ayah dari penulis yang kerap kali memberikan semangat kepada penulis dan juga membantu memberikan bantuan dalam proses wawancara kepada narasumber.
8. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini, baik finansial, maupun dari segi kebatinan;
9. Ketua Regu Sub Unit Jatanras Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat Bapak Enda selaku narasumber utama dan praktisi dalam penelitian skripsi ini, tanpa kontribusi beliau, penyelesaian skripsi ini tidak dapat dilakukan;
10. Ibu Carmelita Tjhai S.H., M.H., selaku narasumber kedua dan akademisi, dimana ilmu dan pengetahuan yang diberikan beliau dalam perspektif skripsi ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsinya;
11. Seluruh Staff Perpustakaan, Pengurus dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumangara;
12. Sahabat penulis Saudara Richard Jatimulya Alam Wibowo yang membantu penulis dalam mencari insiprasi untuk penulisan judul skripsi, dan juga membantu penulis dalam memberikan sumbangan pikiran dan tenaga untuk pengerjaan skripsi penulis, tanpa inspirasi yang diberikan, tidak mungkin penulis bisa mengangkat topik skripsi ini, dan juga bisa berhasil menyelesaikan skripsi ini;
13. Pieter Agustinus yang membantu penulis dalam menjembatani komunikasi antara penulis dengan dosen pembimbing;
14. Tabitha Patricia yang menjadi semangat dan pendorong dalam penulis menjalani hari-harinya, dimana selama kesibukan penulis dalam kegiatan penulisan skripsi, beliau tiada hentinya memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan penulis dalam menghadapi tantangan tersebut;
15. Theresia Evelyn Hartono selaku teman penulis yang kerap kali memberikan semangat;

16. Fico Acchedya Wijaya selaku teman penulis;
17. Jennifer Claudia selaku teman penulis;
18. Cherlyne Baby Florencia selaku teman penulis;
19. Pihak-pihak lain yang telah membantu Penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini yang tidak akan bis disebutkan satu persatu.

Akhir kata, sebagaimana peribahasa, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis sangat diharapkan guna memberikan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada semua pihak yang terkait.

Jakarta 23 Januari 2024

Briyan Dustin

Pernyataan

Nama
NIM
Program Studi
Judul

BRIYAN DUSTIN

205200094

HUKUM

Implementasi Hukum Terhadap Kepemilikan Airsoft Gun
Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang Undangan Nomor
12 Tahun 1951 Oleh Polres Metro Jakarta Barat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21-Desember-2023
Yang menyatakan



BRIYAN DUSTIN
NIM. 205200094

Briyan Dustin

205200094

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Orisinalitas.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Penelitian.	1
B. Permasalahan	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	15
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan.....	22
 BAB II KERANGKA TEORETIS	 24
A. Teori Perizinan	24
B. Teori Kepastian Hukum.....	46
C. Teori Kemanfaatan Hukum... ..	51
 BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	 55
A. Kasus Posisi.....	55
B. Data Wawancara Dengan Praktisi	60
C. Data Wawancara Dengan Akademisi	67

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	70
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
Daftar Pustaka... ..	110
Daftar Lampiran	

Daftar Singkatan

DI/TII : adalah Darul Islam /Tentara Islam Indonesia

AEG : adalah *automatic electric gun*

LPEG : adalah *Low power electric gun*

AEP : adalah *automatic electric pistol*

EBB : adalah *electric blow back*

PKI : adalah Partai Komunis Indonesia

TNI : adalah Tentara Nasional Indonesia

POLRI : adalah Kepolisian Republik Indonesia

AUI : adalah Angkatan Umat Islam

UUDS : adalah Undang – Undang Dasar Sementara

FORMI : adalah Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia

SIM : adalah Surat Izin Mengemudi

IMB : adalah Izin Mendirikan Bangunan

SITU: adalah Surat Izin Tempat Usaha

KTA : adalah Kartu Tanda Anggota

UIN : adalah Universitas Negeri Islam

Daftar Tabel/Bagan/Skema

1. Bagan 1 : Kerangka Konseptual